

**PROPOSAL INOVASI TUAN APUT
PADA DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

1. Nama Inovasi Daerah*;

Inovasi **TUAN APUT** (Tunggu diTempat Perizinan Anda akan diAntar dan diJemput)

2. Tahapan Inovasi*

Implementasi / Penerapan

3. Inisiator Inovasi Daerah*;

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman

4. Jenis Inovasi*;

Inovasi Non Digital

5. Bentuk Inovasi*;

Inovasi Pelayanan Publik

6. COVID 19 atau Non COVID 19*;

Non Covid -19

7. Urusan Inovasi Daerah*;

Penanaman Modal

8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*;

16 Januari 2021

9. Waktu Inovasi Daerah Diterapkan*;

09 Maret 2021

10. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Pokok Perubahan yang Akan Dilakukan (minimal 300 kata)*;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang mana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian melakukan sebuah strategi untuk percepatan serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan. Oleh karena itu dirancanglah dan diimplementasikan sebuah inovasi yang diberi nama **TUAN APUT** (Tunggu diTempat Perizinan Anda akan diAntar dan diJemput) dan lalu menjadi bagian dari Inovasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang disahkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 382/KEP/BPP/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan : Bentuk pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman melahirkan inovasi baru yaitu TUAN APUT (Tunggu ditempat Perizinan Anda akan di Antar dan di Jemput). Inovasi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha yang tidak bisa datang ke kantor DPMPTP untuk malakukan pengurusan dan menjemput perizinannya yang sudah selesai diterbitkan.

Masyarakat Padang Pariaman yang mayoritas adalah pengusaha kelas menengah kebawah, untuk meninggalkan usahanya mereka harus berfikir, jangankan untuk tutup dalam satu hari dalam satu jam saja adalah hal yang boleh dibilang bisa membuatnya merasa rugi, sementara mereka membutuhkan perizinan untuk kelancaran usahanya agar bisa memasarkan produknya lebih luas, mendapatkan bantuan, atau mengajukan kredit ke bank untuk penambahan modal. Ini lah salah satu hal yang membuat DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman berinisiasi untuk melahirkan inovasi baru yang bisa menjawab semua keluhan masyarakat tersebut.

Inovasi ini akan memanjakan pelaku usaha karena cukup melengkapi persyaratan perizinan yang diajukan nanti Petugas TUAN APUT akan datang menjemput berkas-berkas atau dokumen-dokumen tersebut, setelah itu akan dibawa ke kantor DPMPTP untuk diproses oleh Front Office dan Back Office. Setelah selesai cukup tunggu saja dirumah maka perizinannya akan diantarkan kembali ke pemohon atau pelaku usaha tanpa dipungut biaya atau gratis. Dengan adanya pelayanan yang ELOK (Efektif Lancar Optimal dan Konsisten) ini diharapkan tidak ada lagi pelaku usaha yang tidak mau mengurus perizinannya

Setelah inovasi TUAN APUT ini diimplementasikan semakin menimbulkan minat investor untuk berinvestasi di Padang Pariaman dan membuat investor tersebut menanamkan modal sebanyak-banyaknya sehingga mampu meningkatkan capaian realisasi investasi dan membuat grafik investasi meningkat. Tidak hanya investasi yang meningkat, penyerapan tenaga kerja juga mengalami lonjakan yang signifikan.

Kedepannya diharapkan inovasi ini terus memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan inovasi ini akan terus dikembangkan dengan metoda-metoda sesuai dengan perkembangan daerah dan regulasi baru sehingga semakin mempercepat proses perizinan dan membuat masyarakat terlayani dengan baik.

11. Tujuan Inovasi Daerah*;

1. Memberikan Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat
2. Membantu Masyarakat kelas Menengah ke Bawah
3. Meningkatkan Capaian Realisasi Investasi
4. Meningkatkan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

12. Manfaat yang Diperoleh*;

1. Membuat Pelaku Usaha berambisi untuk mengembangkan usahanya karena proses perizinan yang sudah dipermudah
2. Menjadikan Pelaku Usaha UMKM dan IKM mayoritas memiliki perizinan
3. Mendongkrak Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

13. Hasil Inovasi*;

1. Banyaknya Masyarakat/ Pelaku Usaha yang merasa terbantu sekali dengan adanya TUAN APUT ini
2. Telah banyaknya perizinan yang dijemput dan diantarkan oleh petugas TUAN APUT bahkan sampai ke pelosok nagari
3. TUAN APUT menjadi primadona dalam hal pelayanan baik di Kabupaten Padang Pariaman bahkan telah dijadikan pedoman bagi PTSP Kabupaten/Kota daerah lain
4. Dengan adanya TUAN APUT ini terjadi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Padang Pariaman
5. Juga terjadinya peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan serta Realisasi Investasi di Padang Pariaman

14. Anggaran ;

Tahun 2021 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 67.495.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 15.500.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 27.380.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 23.040.000

Tahun 2022 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 91.505.971

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 40.014.250

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 8.284.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 10.030.000

Tahun 2023 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 127.865.360

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 7.140.000

15. Profil Bisnis

